

KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 74/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **BREITLING SA**, berkedudukan di Léon Breitling-Strasse 2, 2540 Grenchen, Switzerland, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Neneng Sri Wiyanti S.E., PULUNGAN, WISTON & PARTNERS, Jl. Cempaka Putih Raya No. 51, Jakarta, 10520 Indonesia;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **5 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **PREMIERE** Nomor Agenda **DID2023114244** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **11 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **PREMIERE** Nomor Agenda **DID2023114244** tertanggal **11 September 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **SEIKO PREMIER** Nomor Dx after

**IDM000070997** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan **untuk barang** sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek **PREMIERE** Nomor Agenda **DID2023114244** tanggal penerimaan 4 Desember 2023;
2. Bahwa permohonan Merek **PREMIERE** Nomor Agenda **DID2023114244** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **SEIKO PREMIER** Nomor Daftar **IDM000070997** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 14;
3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek **PREMIERE** Nomor Agenda **DID2023114244** karena permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **SEIKO PREMIER** Nomor Daftar **IDM000070997** untuk barang sejenis kelas 14;
4. Bahwa apabila etiket Merek **PREMIERE** Nomor Agenda **DID2023114244** dibandingkan dan dianalisa secara kasat mata dengan etiket merek **SEIKO PREMIER** Nomor Daftar **IDM000070997** untuk barang sejenis kelas 14 secara jelas dan nyata-nyata tidak memiliki persamaan pada bunyi ucapan, kesan dan konsep yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal barang sejenis:

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **PREMIERE** tertanggal **11 September 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **5 Desember 2024**;


Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **PREMIERE** Nomor Agenda **DID2023114244**, untuk melindungi jenis barang dalam Kelas **14**, berupa: "*logam mulia dan campuran logam mulia; logam mulia dan paduannya; barang-barang perhiasan yang dilapisi dengan logam mulia; Kotak-kotak jam tangan; kotak arloji dari logam mulia; kotak arloji dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; Gantungan kunci; Gantungan kunci dari logam berharga; bagian untuk jam tangan; jam tangan; perhiasan; batu berharga; arloji; instrumen kronometrik; kancing lengan kemeja; gelang; Bandul; bros [perhiasan]; rantai [perhiasan]; kalung [perhiasan]; pin dasi; pin hias; pin [perhiasan]; Instrumen horologis dan kronometrik; kronometer; kronograf [jam tangan]; jam; jam*





dinding; jam alarm; bagian komponen untuk jam dan arloji; bagian komponen untuk instrumen horologis dan kronometrik; jarum jam; jarum jam; piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan jam tangan); jangkar [jam- dan pembuatan jam]; bandul [jam- dan pembuatan jam]; barel [jam- dan pembuatan jam]; Bar jam tangan; gesper untuk gelang jam; tali jam tangan; rantai jam tangan; mahkota (kepala) jam; jepit jam; mesin untuk arloji; pemutar jam; kaca jam tangan; per jam; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan pembuatan jam, serta perhiasan; kotak presentasi untuk perhiasan; kotak jam dari logam mulia; kotak perhiasan dari logam mulia; tempat perhiasan; Kotak perhiasan; kotak perhiasan; peralatan dan instrumen kronometrik; Peralatan dan instrumen horologis dan kronometrik; stopwatch; Jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; jam elektronik; kotak-kotak untuk jam dan arloji; jam tangan yang berisi permainan elektronik; Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros, manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif, perhiasan (termasuk perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; perhiasan, batu mulia dan semi mulia”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada


### **SEIKO PREMIER**

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **SEIKO PREMIER** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar **IDM000070997** untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

SEIKO PREMIER



Menimbang, jenis barang yang dilindungi merek **IDM000070997**, dalam **Kelas 14**, berupa: *"logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau yang disepuh dengan bahan-bahan itu (kecuali pisau-pisau, garpu garpu dan sendok-sendok) ialah: perhiasan-perhiasan badan, batu berharga, jam-jam dan pesawat-pesawat pengukur waktu lainnya, arloji-arloji beserta suku-suku cadang untuknya"*; apabila dibandingkan

dengan jenis barang yang akan dilindungi Merek **PREMIERE** Nomor Agenda **DID2023114244**, atas nama Pemohon Banding, dalam **Kelas 14**, berupa: *"logam mulia dan campuran logam mulia; logam mulia dan paduannya; barang-barang perhiasan yang dilapisi dengan logam mulia; Kotak-kotak jam tangan; kotak arloji dari logam mulia; kotak arloji dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; Gantungan kunci; Gantungan kunci dari logam berharga; bagian untuk jam tangan; jam tangan; perhiasan; batu berharga; arloji; instrumen kronometrik; kancing lengan kemeja; gelang; Bandul; bros [perhiasan]; rantai [perhiasan]; kalung [perhiasan]; pin dasi; pin hias; pin [perhiasan]; Instrumen horologis dan kronometrik; kronometer; kronograf [jam tangan]; jam; jam dinding; jam alarm; bagian komponen untuk jam dan arloji; bagian komponen untuk instrumen horologis dan kronometrik; jarum jam; jarum jam; piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan jam tangan); jangkar [jam- dan pembuatan jam]; bandul [jam- dan pembuatan jam]; barel [jam- dan pembuatan jam]; Ban jam tangan; gesper untuk gelang jam; tali jam tangan; rantai jam tangan; mahkota (kepala) jam; jepit jam; mesin untuk arloji; pemutar jam; kaca jam tangan; per jam; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan pembuatan jam, serta perhiasan; kotak presentasi untuk perhiasan; kotak jam dari logam mulia; kotak perhiasan dari logam mulia; tempat perhiasan; Kotak perhiasan; kotak perhiasan; peralatan dan instrumen kronometrik; Peralatan dan instrumen horologis dan kronometrik; stopwatch; Jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; jam elektronik; kotak-kotak untuk jam dan arloji; jam tangan yang berisi permainan elektronik; Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros, manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; perhiasan (termasuk perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; perhiasan, batu mulia dan semi mulia"; mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;*



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **PREMIERE** Nomor Agenda **DID2023114244** untuk Kelas 14, diajukan oleh **BREITLING SA**, berkedudukan di Léon Breitling-Strasse 2, 2540 Grenchen, Switzerland;

**SEIKO PREMIER**

Menimbang, bahwa merek **SEIKO PREMIER** Nomor Daftar **IDM000070997**, untuk Kelas 14, **SEIKO GROUP KABUSHIKI KAISHA** (trading as SEIKO GROUP CORPORATION) berkedudukan di: 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **PREMIERE** Nomor Agenda **DID2023114244**

**SEIKO PREMIER**

atas nama Pemohon Banding dengan merek **SEIKO PREMIER** Nomor Daftar **IDM000070997**, mempunyai persamaan jenis jasa/barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda <b>DID2023114244</b>	Merek Pembanding Nomor daftar <b>IDM000070997</b>
<b>PREMIERE</b>	<b>SEIKO PREMIER</b>

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek **PREMIERE** dibaca **PREMIERE** atas nama pemohon banding, dengan merek **SEIKO PREMIER**

dibaca **SEIKO PREMIERE** atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bunyi ucapan, bentuk tampilan, maupun cara penempatan unsur-unsur mereknya, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan, mengecoh konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek **PREMIERE** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan nomor agenda **DID2023114244**, apabila dibandingkan

dengan merek **SEIKO PREMIER** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: **IDM000070997**, Kata **Premiere** mempunyai arti perdana, jika ia berdiri sendiri maka dapat menjadi daya pembeda yang cukup, namun jika dilekatkan dengan kata lain yang bersifat kata ciptaan seperti '*Seiko*', dapat berarti varian mereknya yaitu **Seiko** yang bersifat '*Premier*', bahwa merek "**PREMIERE**" telah digunakan oleh pemohon di Indonesia secara terus-menerus sehingga terbangun reputasi yang cukup pada konsumen terkait. Kedua Perusahaan telah membangun reputasinya di masyarakat sehingga konsumen terkait tidak akan terkecoh. Dengan demikian kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **PREMIERE** Nomor Agenda **DID2023114244** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

## MEMUTUSKAN



- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **PREMIERE** Nomor Agenda **DID2023114244**, dengan tanggal penerimaan 4 Desember 2023 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas 14, berupa : *"logam mulia dan campuran logam mulia; logam mulia dan paduannya; barang-barang perhiasan yang dilapisi dengan logam mulia; Kotak-kotak jam tangan; kotak arloji dari logam mulia; kotak arloji dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; Gantungan kunci; Gantungan kunci dari logam berharga; bagian untuk jam tangan; jam tangan; perhiasan; batu berharga; arloji; instrumen kronometrik; kancing lengan kemeja; gelang; Bandul; bros [perhiasan]; rantai [perhiasan]; kalung [perhiasan]; pin dasi; pin hias; pin [perhiasan]; Instrumen horologis dan kronometrik; kronometer; kronograf [jam tangan]; jam; jam dinding; jam alarm; bagian komponen untuk jam dan arloji; bagian komponen untuk instrumen horologis dan kronometrik; jarum jam; jarum jam; piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan jam tangan; jangkar [jam- dan pembuatan jam]; bandul [jam- dan pembuatan jam]; barel [jam- dan pembuatan jam]; Ban jam tangan; gesper untuk gelang jam; tali jam tangan; rantai jam tangan; mahkota (kepala) jam; jepit jam; mesin untuk arloji; pemutar jam; kaca jam tangan; per jam; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan pembuatan jam, serta perhiasan; kotak presentasi untuk perhiasan; kotak jam dari logam mulia; kotak perhiasan dari logam mulia; tempat perhiasan; Kotak perhiasan; kotak perhiasan; peralatan dan instrumen kronometrik; Peralatan dan instrumen horologis dan kronometrik; stopwatch; Jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; jam elektronik; kotak-kotak untuk jam dan arloji; jam tangan yang berisi permainan elektronik; Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros, manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; perhiasan (termasuk perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; perhiasan, batu mulia dan semi mulia"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;*


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari **Jumat tanggal 7 Februari 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota;

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

